



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN RAPAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM BADAN LEGISLASI UNTUK
MENDENGARKAN MASUKAN/PANDANGAN DARI NARASUMBER ATAS
RUU TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA**

TANGGAL 17 JUNI 2020

Tahun Sidang	: 2019– 2020
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 2 (dua)
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi /RDPU
Sifat Rapat	: Rapat Terbuka
Hari/tanggal	: Senin, 11 Mei 2020
Pukul	: 10.11 WIB s/d .12.44 WIB.
Tempat	: Virtual di R. Rapat Badan Legislasi Gd. Nusantara I
Acara	: Masukan/Pandangan dari Narasumber terkait penyusunan RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
Ketua Rapat	: Willy Aditya
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	: - Fisik: 3 orang dan virtual: 28 orang, dari 80 orang Anggota Baleg. - Hadir fisik - Dedy Rahmanta (Aktivis Perburuhan) - Hadir virtual – Dr. Robertus Robert, M.Si (Sosiolog UNJ) - Hadir virtual – Amiruddin Al-Rahab, M.Si (Wakil Ketua Komnas HAM).

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dalam rangka mendapatkan masukan/pandangan atas RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dipimpin Wakil Ketua Badan Legislasi Willy Aditya.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pukul 10.11 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilakan ketiga narasumber untuk menyampaikan pandangan/masukannya.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Pandangan/masukan dari Dr. Robertus Robert, M.Si (Sosiolog UNJ), antara lain sebagai berikut :
1. Beberapa alasan Undang-Undang ini diperlukan karena adanya risiko dan kerentanan dalam hubungan kerja yang tidak manusiawi, selain itu untuk melindungi PRT di dalam negeri yang akan memberikan efek perlindungan bagi TKI di luar negeri.
 2. Nilai kerja PRT masuk dalam kategori reproduksi sosial dan ekonomi-perawatan. Ekonomi-perawatan adalah pekerjaan yang berupaya membantu orang memenuhi kebutuhan, terutama dalam bidang pengasuhan dan perawatan di dalam keluarga. Pekerjaan ini berfungsi penting karena menunjukkan fungsi yang sangat beragam dari PRT dalam pekerjaannya sekaligus, nilai kerjanya yang sangat tinggi. Sayangnya, fungsi dan nilai kerja Ekonomi-Perawatan ini dipandang remeh karena, sifat praktikalitasnya yang menyatu di dalam keluarga. Ia dianggap fungsi domestic 'yang wajar' dengan akibat tidak dihitung sebagai kerja yang sifatnya 'produktif'
 3. Beberapa alasan nilai kerja PRT dianggap rendah antara lain :
 - Adanya ideologi kerja yang menganggap kerja yang normal adalah sektor produksi dan jasa (produksi ekonomi).
 - Patriarki, sektor reproduksi sosial dan ekonomi perawatan identik dengan pekerjaan perempuan yang cenderung diremehkan.
 - Adanya budaya 'kekeluargaan' yang menyembunyikan fungsi produktif dari ekonomi-ekonomi perawatan dan fungsi reproduksi sosial dari PRT.
 - sebegini besar pekerjaan PRT diambil sebagai cara untuk mengatasi 'keterdesakan ekonomi' bukan sebagai pilihan karir yang punya peluang mobilitas social.
 4. Dengan akan diformalkannya profesi pekerjaan rumah tangga ini, maka akan memberikan implikasi, diantaranya akan bersifat positif dan juga negatif, antara lain :
 - Formalisasi akan memberikan status yang berarti positif bagi pekerja dan akan memberikan nilai tambah bagi PRT.
 - Formalisasi juga akan berisiko menghilangkan fleksibilitas yang selama ini sentral di dalam aspirasi PRT, seperti kemudahan dalam mendapatkan pekerjaan tersebut secara turun temurun dan tanpa keahlian.
 - Formalisasi memiliki sensibilitas hukum, yang cenderung dihindari juga oleh PRT seperti adanya aturan, pajak, dan lainnya.
 - Profesionalisasi dalam bidang pekerjaan PRT tidak memiliki implikasi terhadap mobilitas sosial.
 5. Hal-hal yang dapat diatur di dalam Undang-Undang PRT ini adalah :
 - UU mengukuhkan profesi dan nilai kerja PRT;
 - UU berfokus pada tiga isu utama, yaitu pada jam kerja, upah dan kebebasan/fleksibilitas.
- B. Pandangan/masukan dari Amiruddin Al-Rahab, M.Si. (Wakil Ketua Komnas HAM), antara lain sebagai berikut :

1. Terkait Hak-hak Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang hingga kini belum juga mendapatkan titik terang dan kepastian hukum, maka perlu dilakukan analisis yang mendalam dan komprehensif mengenai jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya berkait dengan Hak Atas Pekerjaan (*the right to work*) sebagaimana dijamin oleh undang-undang. Analisis ini harus menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya legal untuk melembagakan jaminan perlindungan tersebut dalam bentuk peraturan perundangan dan peraturan kebijakan.
2. Hasil studi Human Rights Watch menjabarkan beberapa mitos terkait posisi PRT, ada 8 (delapan) mitos tentang PRT ini yakni: *Pertama*, PRT adalah “pembantu” dan bukan “pekerja”; *Kedua*, PRT tidak dapat/sulit dimonitor; *Ketiga*: Kemampuan majikan untuk menyewa PRT (meski mereka tidak dapat menjangkau pembayaran upah minimum) lebih diutamakan daripada hak-hak PRT; *Keempat*, PRT tidak membutuhkan kontrak kerja; *Kelima*, pekerjaan rumah tidak dapat dibatasi dari jam 9 sampai jam 17 saja; *Keenam*, liburan untuk PRT dianggap tidak aman; *Ketujuh* Karena kerap kali dianggap berstatus ‘*ngenger*’ (Bahasa Jawa yang artinya “ikut atau numpang tinggal”), maka dia seharusnya diperlakukan sebagai keluarga; Mitos *kedelapan*, Masalah PRT ini sepele, tidaklah perlu diperdebatkan lebih lanjut.
3. Untuk menjamin pekerjaan layak, maka ada tiga elemen dasar yang harus dipenuhi oleh negara, yakni aspek ketersediaan (*availability*), akses (*accessibility*), dan keberterimaan dan kualitas (*acceptability and quality*).
4. Mengingat pentingnya RUU ini dalam memberikan jaminan kepastian hak-hak para PRT, maka direkomendasikan beberapa hal:
 - Memberikan pengakuan PRT sebagai pekerja, sehingga hak-hak normatifnya sama dengan pekerja pada umumnya. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan hak-hak dasar di tempat kerja sebagaimana digariskan ILO, yaitu:(a) kebebasan berserikat dan pengakuan efektif atas hak atas perundingan bersama ;(b) penghapusan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib;(c) penghapusan efektif pekerja anak; dan (d) penghapusan diskriminasi dalam hal pekerjaan dan jabatan.
 - Perlunya perlindungan hukum atas hubungan kerja yang pasti dan terukur. Hal ini penting bagi kedua belah pihak untuk memberikan kepastian hukum akan hubungan kerja yang berisi keseimbangan hak dan kewajiban yang melingkupi hak-hak normatif PRT yang bersendikan Hak Asasi Manusia.
 - Memberikan Batasan minimal usia pekerja untuk melindungi Hak-hak anak, mendasarkan pada usia minimum untuk pekerja rumah tangga sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ILO Nomor 138 tentang Usia Minimum (1973), dan Konvensi ILO Nomor 182 tentang Bentuk-bentuk Terburuk Pekerja Anak (1999) (No. 182), dan tidak lebih rendah dari pada yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan nasional untuk pekerja pada umumnya.
 - Mengadopsi ketentuan-ketentuan Konvensi ILO nomor 189 tentang Pekerjaan yang layak bagi Pekerja Rumah Tangga, memberikan penguatan terhadap norma sanksi bagi pelanggaran hak-hak PRT serta *remedy* (pemulihan) dan kompensasi bagi PRT. Hal ini penting

untuk memastikan bahwa pekerja rumah tangga menikmati perlindungan yang efektif terhadap segala jenis penyalahgunaan, pelecehan dan kekerasan.

5. RUU ini diharapkan dapat mencegah terciptanya eksploitasi dan kekerasan terhadap manusia. Selain itu diharapkan RUU ini dapat memberikan penghargaan kepada para pekerja di sektor ini.
6. Dengan adanya agen penyalur rumah tangga menyebabkan terjadinya perubahan pola relasi sosiologi yang perlu dikaji di masyarakat atas pandangannya terhadap profesi PRT. Agen Penyalur juga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan kepada PRT, untuk itu RUU ini diperlukan untuk memberikan perlindungan.
7. Penyusunan RUU ini perlu dibuka dan mendapatkan masukan dari banyak orang dan kelompok masyarakat khususnya dari masyarakat marginal, karena pekerja *unskill* di Indonesia banyak memilih sektor ini.
8. Usulan BPJS bagi PRT dibayarkan oleh negara dapat menjadi salah satu bentuk perlindungan dan pengakuan negara kepada PRT dan untuk gaji dan UMR bagi PRT, kiranya hal ini menjadi kesepakatan bagi pemberi kerja dan penerima kerja.
9. Pelatihan-pelatihan untuk PRT sangat penting untuk meningkatkan kemampuan PRT, untuk itu kiranya hal ini dapat menjadi salah satu kewajiban bagi negara untuk menyediakan dan memberikan kepada PRT.

C. Pandangan/masukan dari Dedy Rahmanta (Aktivis Perburuhan), antara lain sebagai berikut :

- a. Jutaan buruh migran yang bekerja di negeri tetangga, semisal di Malaysia, Singapura, Hongkong pekerja rumah tangga sudah dianggap menjadi sektor formal, bukan lagi dianggap sebagai sebagai sektor informal. Mereka mempunyai kebanggaan dengan profesinya, punya serikat/perkumpulan, beraktifitas baik social, budaya maupun kemanusiaan lainnya.
- b. Filipina sudah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 189 tahun 2011 tentang pekerjaan yang layak bagi pekerja rumah tangga. Sehingga profesi menjadi pekerja rumah tangga bagi warga Filipina adalah pekerjaan formal. Buruh migran dari Filipina punya status yang baik, yang dilindungi oleh negaranya.
- c. Di Indonesia Pekerja Rumah Tangga masih dianggap sektor informal. Tanpa perjanjian kerja yang jelas, tanpa gaji yang jelas, tanpa jam kerja yang jelas. Profesi menjadi pekerja rumah tangga dianggap pekerjaan yang rendah dan cenderung dilecehkan. Mereka tanpa perlindungan hukum karena tidak dikategorikan sebagai pekerja/buruh dalam perspektif UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perlindungan hukum sebagai pekerja rumah tangga hanya tercantum dalam Permenaker No.2 tahun 2015 tentang perlindungan pekerja rumah tangga.
- d. Ada lebih dari 10,7 juta pekerja rumah tangga berdasarkan survei yang dilakukan ILO, Jika PRT menjadi sektor formal maka akan terjadi perubahan besar dalam ekonomi kita. PRT bisa mengakses perbankan dan lembaga kredit karena mereka diakui sebagai tenaga kerja formal.

maka akan terjadi perubahan tingkat penghidupan PRT dan keluarganya serta menjadi pemantik tumbuhnya ekonomi dalam skala luas.

- e. Setelah PRT berubah menjadi sector informal menjadi sekor formal maka perlu pengaturan dalam hal :
 - a. Perjanjian Kerja.
 - b. Upah. Menggunakan standar UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten), di dalamnya terdapat komponen makan, sewa rumah/kos, kebutuhan pendukung lainnya. Karena tempat tinggal dan makan sudah disediakan oleh majikan maka komponen tersebut bisa ditiadakan sehingga upah minimum PRT menjadi lebih rendah dari UMK.
 - c. Jaminan kesehatan. BPJS mandiri akan memudahkan majikan sekaligus kepastian bagi PRT manakala sakit.
 - d. Pelibatan desa dan kelurahan. Karena dari desa rekrutmen PRT berawal. Jika Desa terlibat sejak awal dalam rekrutmen, perlindungan, dan pemberdayaan maka memudahkan relasi PRT-Majikan dengan keluarga PRT yang di desa. Sementara aparatus kelurahan yang berada di perkotaan dilibatkan dalam hal monitoring. Jika terjadi perselisihan atau pun tindakan di luar hukum maka aparatur kelurahan (termasuk RT RW bisa menjadi mediator
- D. Pandangan/tanggapan Anggota atas masukan/pandangan dari ketiga narasumber, antara lain sebagai berikut :
1. Masukan/pandangan dari pak Robertus robert mewakili pemikiran dari perempuan, namun perlu menjadi perhatian terkait dengan adanya kemungkinan dapat berkembangnya budaya kapitalistik hal ini tidak sesuai dengan budaya Indonesia, kiranya RUU ini tetap dapat disusun berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan budaya asli Indonesia.
 2. Perlu dilakukan kajian terkait pengaturan pola relasi patronase (hubungan kekeluargaan) antara pemberi kerja dengan PRT agar tidak melanggar budaya yang sudah tumbuh di negara ini, meskipun berdasarkan ILO hal tersebut tidak manusiawi karena pola relasi ILO berdasarkan profesionalisme.
 3. RUU ini telah menunggu selama 4 periode, yang tentunya dikarenakan ada sebab-sebab tertentu. Untuk itu dalam penyusunan RUU ini kiranya dapat dilakukan kajian yang lebih mendalam sehingga tidak ada yang tertinggal dalam memberikan perlindungan kepada PRT tersebut.
 4. Saat ini memang agak sulit untuk menyamakan PRT di Indonesia dengan PRT di negara maju, namun perlindungan dalam bentuk peraturan tertulis diperlukan untuk memberikan kepastian hukum yang dapat memberikan jaminan bagi pemberi kerja maupun penerima kerja.
 5. Mengharapkan RUU ini dapat diselesaikan oleh DPR Periode ini dan menjadi *legacy* yang berpihak kepada masyarakat.
 6. Perlu adanya kompromi dalam penyusunan RUU ini. Hal-hal apa yang perlu diatur dalam RUU jangan sampai ada norma yang sulit diterima karena alasan sosiologis sehingga RUU ini di tolak.
 7. Perlu adanya pengaturan mengenai keterlibatan Pemda dimana PRT berasal.
 8. Pemberi kerja harus mendapat jaminan sebagai penerima bantuan iuran BPJS untuk PRT karena PRT termasuk masyarakat miskin.

9. Kesulitan yang dialami dalam penyusunan RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini tidak hanya dalam perumusan norma yang terkait dengan upah, jam kerja, pemberian sanksi maupun keamanan dan keselamatan bagi pekerja maupun pemberi kerja, tapi juga *political will* dari setiap fraksi yang ada. Kiranya instrumen kebijakan yang ada perlu mendukung RUU ini.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Badan Legislasi berkomitmen untuk menyelesaikan penyusunan RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan segera menjadi salah satu produk legislasi Keanggotaan Periode 2019-2024.
2. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh ketiga narasumber dan Anggota Badan Legislasi akan menjadi bahan masukan untuk kegiatan penyusunan RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, khususnya yang terkait dengan :
 - Perjanjian Kerja;
 - upah dan jaminan kesehatan;
 - pelatihan-pelatihan bagi PRT; dan
 - pelibatan desa dan kelurahan (RT/RW) dalam hal monitoring dan mediator jika terjadi perselisihan atau pun tindakan di luar hukum.

Rapat ditutup pukul 12.44 WIB.

Jakarta, 17 Juni 2020
A.N. KETUA RAPAT/
SEKRETARIS,



WIDIHARTO, SH., M.H.
NIP.19670127 199803 1 001